



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69884344

Diberikan Kepada :

RA Daarunnaja

Kp. Cikarang RT. 02 RW. 09

Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Kd.10.05/4/PP.00.4/45/2013

Tanggal SK Ijin Operasional : 17/06/2013



Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

[Signature] Drs. H. A. Buchari, MM.
NIP : 196206121990031002



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA
Nomor : 32-05/RA/664/2013**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/45/2013
Tanggal 17 Juni 2013**

Diberikan kepada :

Nama RA : *Daarunnaja*
Alamat : Kp. Cikarang RT 02/09
Desa : Cikelet
Kecamatan : Cikelet
Kabupaten : Garut
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Daarunnaja Cikarang
Berdiri Sejak : 2010

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	6	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 17 Juni 2013

Kepala
KANTOR
KABUPATEN
GARUT
[Signature]
Drs. H. Firdaus, M.Pd
NIP. 195801121979031004



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3739.AH.01.04.Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Yunus, SH nomor 827/Not-Grt/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 24 Mei 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN DAARUNNAJA CIKARANG

NPWP : 31.758.347.4-443.000

berkedudukan di Kampung Cikarang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 15 Mei 2013 yang dibuat oleh Notaris Yunus, SH berkedudukan di Kabupaten Garut.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Juli 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120-198810 1 001